



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

SURAT KETERANGAN
Nomor: 01/PTTJ/BCH/V/26

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUCHARI HANAFI, S.H.
Alamat : Jalan Bank Raya Nomor 5
Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Jabatan : Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PT TRANSKON JAYA Tbk., berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini kami menerangkan bahwa hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 bertempat di Room Emerald 1 & 2 ARTOTEL Suites Mangkuluhur Jakarta, telah diadakan :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "RUPSLB"), yang risalah rapatnya sebagaimana termaktub dalam akta nomor 52, tanggal 20 Mei 2026, dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut "Risalah RUPSLB"), dengan ringkasan Risalah RUPSLB sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPSLB

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Tempat : Room Emerald 1 & 2 ARTOTEL Suites Mangkuluhur
Jakarta.
Waktu dibuka : 14.15 Waktu Indonesia Barat
Waktu ditutup : 14.35 Waktu Indonesia Barat

Agenda RUPSLB:

1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.279.960.300 saham yang merupakan 84,75% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. RUPSLB juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:
- Presiden Komisaris : Tuan JEONG SUBOK.
 - Komisaris : Tuan KIM HYOYEOL.
 - Komisaris Independen : Tuan R. HESTHI SAMBODO.
 - Direktur : Tuan PARK JUNG OOK.
 - Direktur : Tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA.
 - Direktur : Tuan KIM TAEJAE.

C. Mekanisme RUPSLB dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk mata acara RUPSLB, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPSLB tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan RUPSLB telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPSLB		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.279.960.200	0	100
2.	1.279.960.200	0	100



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

D. Hasil Keputusan RUPSLB

Hasil Keputusan RUPSLB adalah RUPSLB dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

a. Mata acara pertama RUPSLB:

Mencrima baik pembahasan atas Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

b. Mata acara kedua RUPSLB:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Perubahan Anggaran Dasar.
 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada tuan R HESTHI SAMBODO, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut dan menyesuaikan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "RUPST"), yang risalah rapat sebagaimana termaktub dalam akta nomor 53, tanggal 20 Mei 2026, dibuat oleh saya, Notaris (selanjutnya disebut "Risalah RUPST") dengan ringkasan Risalah RUPST sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan RUPST

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Mei 2026
Tempat : Room Emerald 1 & 2 ARTOTEL Suites Mangkuluhur
Jakarta.
Waktu dibuka : 14.51 Waktu Indonesia Barat



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Waktu ditutup : 15.42 Waktu Indonesia Barat

Agenda RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/Hasil Usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan Penentuan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 1.279.963.700 saham yang merupakan 84,75% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. RUPST juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Tuan JEONG SUBOK.
 - Komisaris : Tuan KIM HYOEOL.
 - Komisaris Independen : Tuan R. HESTHI SAMBODO.
 - Direktur : Tuan PARK JUNG OOK.
 - Direktur : Tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA.
 - Direktur : Tuan KIM TAEJAE.

Jalan Bank Raya Nomor 5, Kel Pulo Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Handphone 0859-4296-8593-0812-9621992
e-mail: bucharihanafi@gmail.com



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

C. Mekanisme RUPST dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap mata acara RUPST, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Namun dalam RUPST tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan, pengambilan keputusan RUPST telah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara dalam agenda RUPST adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam RUPST		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	1.279.963.600	-	100
2.	1.279.963.600	-	100
3.	1.279.963.600	-	100
4.	1.265.990.000	13.973.200	500
5.	1.279.963.200	-	500

D. Hasil Keputusan RUPST

Hasil Keputusan RUPST adalah RUPST dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara RUPST sebagai berikut:

a. Mata acara pertama RUPST:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2026 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2025 tersebut.

3. Untuk memberikan kuasa kepada notaris Perseroan untuk:
 - a. Menyampaikan laporan tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang.
 - b. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kuasa ini diberikan dengan hak substitusi;
2. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
3. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

b. Mata acara kedua RUPST

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.446.123.183, 00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah) untuk dialokasikan seluruhnya sebagai laba ditahan.

c. Mata Acara ketiga RUPST



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor akuntan Publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Mata Acara keempat RUPST

Menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan yaitu sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan nama-nama sebagai berikut:
 - tuan JEONG SUBOK, selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - tuan KIM HYOYEOL, selaku Komisaris Perseroan;
 - tuan R. HESTHI SAMBODO, selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - tuan KIM JOONSEOK, selaku Presiden Direktur Perseroan;
 - tuan PARK JUNG OOK, selaku Direktur Perseroan;
 - tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA, selaku Direktur Perseroan;
 - tuan KIM TAEJAE, selaku Direktur Perseroan.
2. Mengangkat dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan nama-nama sebagai berikut:
 - nyonya M M RINI PURWANDARI, sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
 - tuan R. HESTHI SAMBODO, sebagai Presiden Direktur Perseroan.
3. Mengangkat kembali dengan hormat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan nama-nama sebagai berikut:
 - tuan JEONG SUBOK, selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - tuan PARK JUNG OOK, selaku Direktur Perseroan;
 - tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA, selaku Direktur Perseroan.



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2028.

- Menyetujui dan menctapkan pemberhentian dan pengangkatan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2028, dengan susunan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Presiden Komisaris : Tuan JEONG SUBOK;
 - Komisaris Independen : Nyonya M M RINI PURWANDARI;
 - Presiden Direktur : Tuan R. HESTHI SAMBODO;
 - Direktur : Tuan PARK JUNG OOK; dan
 - Direktur : Tuan REX ALEXANDER JOSEPH SYAUTA.
- Sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan berdasarkan Rapat, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, dengan kewenangan untuk :
 - a. menyatakan keputusan tentang perubahan susunan pengurus Perseroan yang diputuskan dalam Rapat dalam suatu akta di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - b. memohon Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan atas perubahan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diputuskan dalam Rapat; dan
 - c. mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan surat lain atau pelaporan yang disyaratkan oleh pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.

e. Mata Acara kelima RUPST



BUCHARI HANAFI, SH.

NOTARIS

Menyetujui anggaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris dengan batasan maksimal remunerasi sebesar Rp 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta Rupiah); dan
2. Direksi dengan batasan maksimal remunerasi sebesar Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar Rupiah).

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini (i) disampaikan mendahului salinan dari Risalah RUPSLB dan RUPST yang dibuat oleh saya, Notaris, yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan; dan (ii) untuk dijadikan dasar dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 POJK 15/2020.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Mei 2026



BUCHARI HANAFI, S.H.

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan